

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTIK BIDAN
DAN BIDAN MADYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga Bidan untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi Praktik Bidan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap Bidan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas terhadap pembinaan tersebut, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Bidan dan Bidan Madya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PRAKTIK BIDAN DAN BIDAN MADYA.**

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
9. Bidan Madya adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Akademi Bidan yang telah diakui Pemerintah yang telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
10. Surat Penugasan yang selanjutnya disingkat SP adalah merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi.
11. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan kepada Bidan untuk melaksanakan praktik pengabdian profesi.
12. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi Bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.

13. Retribusi Praktik Bidan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin praktek Bidan.
14. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan praktik Bidan dan Bidan Madya dimaksudkan agar keberadaan Bidan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan profesi Bidan dan Bidan Madya.

**BAB III
M A S A B A K T I
Pasal 4**

Bidan dan Bidan Madya yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Bidan dan Bidan Madya yang baru menyelesaikan pendidikan dan telah selesai melaksanakan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Setiap Bidan dan Bidan Madya secara langsung memiliki SP, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan.

**BAB IV
PENGEMBANGAN KARIER
Pasal 6**

- (1) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah menyelesaikan masa baktinya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural, jabatan fungsional dan melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan swasta.
- (2) Bagi Bidan dan Bidan Madya yang berkerja pada sarana kesehatan swasta dan telah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pada sarana kesehatan lainnya.
- (3) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang akan menduduki jenjang jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional tersebut.

**BAB V
P E R I Z I N A N
Pasal 7**

- (1) Bidan dan Bidan Madya yang menjalankan praktik perorangan wajib memiliki SIPB dari Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Melampirkan photo copy Surat Keterangan selesai melaksanakan masa bakti.
 - c. Melampirkan photo copy SP.
 - d. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Bidan.
 - e. Melampirkan surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bhakti atau bila sebagai pegawai.
 - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 2 lembar.
- (3) SIPB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

**BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 8**

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam menjalankan praktik perorangan harus memenuhi standar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan praktik perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban membantu program Pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

Pasal 9

Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik perorangan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Lokasi ruangan khusus dan tersedianya tempat tidur.
2. Peralatan dan perlengkapan administrasi.
3. Obat-obatan yang dapat digunakan dalam melakukan praktik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Bidan dan Bidan Madya dalam Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Bidan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan pengabdian Bidan dan Bidan Madya kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan pembinaan mutu pelayanan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan membentuk Tim yang bertugas memantau pelaksanaan praktik Bidan dan Bidan Madya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan dan Bidan Madya yang bekerja dilingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 14

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Bidan dan Bidan Madya dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Bidan.
- b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIPB.
- c. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Bidan dan Bidan Madya.

BAB VIII PELAYANAN Pasal 16

Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas melayani sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kebidanan.
- b. Pelayanan Keluarga Berencana.
- c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Bidan dan Bidan Madya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditujukan kepada ibu dan anak.
- (2) Pelayanan kepada ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara (periode interval).
- (3) Pelayanan kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa prasekolah.

Pasal 18

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada ibu meliputi kegiatan :

- a. Penyuluhan Konseling.
- b. Pemeriksaan Fisik.
- c. Pelayanan Antenatal pada kehamilan normal.
- d. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil yang abortus hipere mesis gravidarum tingkat I, proeklamsi ringan dan anemi ringan.
- e. Pertolongan persalinan normal.
- f. Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet, kepala didasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, pendarahan post partum, leserasi jalan lahir, diatoksia karena anersia uteri primer, post term dan pro term.
- g. Pelayanan ibu nifas normal.
- h. Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio placenta retijatan dan infeksi ringan.
- i. Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologie yang meliputi keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid.

Pasal 19

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada anak meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan bayi baru lahir.
- b. Perawatan tali pusat.

- c. Perawatan bayi.
- d. Perawatan tumbuh kembang anak.
- e. Pemberian pengobatan pada penyakit ringan.
- f. Pemberian penyuluhan.

Pasal 20

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan anak sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

- a. Memberikan suntikan pengobatan.
- b. Memberikan suntikan pada penyakit kehamilan.
- c. Memberikan bimbingan sonam hamil.
- d. Melaksanakan kuretase digital untuk sisa jaringan konsepsi.
- e. Episiotomi.
- f. Menjahit luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II.
- g. Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm.
- h. Pemberian infus.
- i. Pemberian suntikan intra muskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa.
- j. Komposisi dimanual.
- k. Porsi ekstrasi gemelli pada kelahiran bayi ke 2 dan seterusnya.
- l. Vakum ekstraksi dengan kepala bayi didasar panggul.
- m. Pengendalian anemi.
- n. Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu.
- o. Reusitasi pada bayi baru lahir dengan nofikea dan hifotermi.
- p. Pemberian minum dengan sunde/pipet .
- q. Pemberian obat-obatan terbatas.
- r. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

Pasal 21

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

- 1. Pemberian obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit, kondom dan tablet vaginal serta tissue vaginal.
- 2. Memberikan pelayanan efek samping pemakai kontrasepsi.
- 3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim letak normal.
- 4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) tanpa penyulit.

Pasal 22

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

- 1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak.
- 2. Pembinaan tenaga yang bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan lebih rendah.
- 3. Pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat Bidan dan Bidan Madya berwenang memberikan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini,
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 24

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan standar profesi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidan dan Bidan Madya berkewajiban :
 1. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
 2. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
 4. Memberikan informasi.
 5. Melakukan rekam medis dengan baik.

**BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 25**

- (1) Untuk setiap pemberian SIPB dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

**BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 26**

Retribusi SIPB digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB XI
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 28**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 29

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 30

Penetapan retribusi SIPB hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian SIPB.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 32

Masa Retribusi SIPB adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditemukannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampalan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemegang SIPB apabila melanggar Pasal 7 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang praktik Bidan dan Bidan Madya.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di-sampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan dan Badan Madya yang sudah melakukan kegiatan profesinya harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002.

